



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 38**

**TAHUN : 1986**

**SERI D**

**NO. 34**

---

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 4 TAHUN 1986**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG  
DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu dibentuk Cabang Dinas;
  - bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan

Tatakerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat Ke I ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang pedoman pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah.

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :**      **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
CABANG DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**B A B II  
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Cabang Dinas yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, adalah Cabang Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi Wilayah kerja dan berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial ;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

### **Pasal 4**

Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas Dinas Sosial di Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Sosial.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengamanan dan Pengendalian teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengurusan Tata Usaha Cabang Dinas.

## **B A B III O R G A N I S A S I**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial ;
- d. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial ;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

#### **Pasal 7**

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, penyelenggaraan perijinan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan.

#### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengandaan, ekspedisi, dan perpustakaan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan perawatan materiil ;
- e. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan sosial ;
- f. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan penyusunan laporan ;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial, pendidikan tenaga sosial dan pembinaan swadaya sosial masyarakat.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan bimbingan sosial dalam tarap pemberian pengertian dan kesadaran sosial yang selanjutnya meningkat ke tarap pemberian tuntutan teknis dalam rangka perkembangan swadaya masyarakat ;
- b. Penyelenggaraan pendidikan tenaga sosial ;
- c. Penyelenggaraan penyuluh sosial ;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan dan atau subsidi kepada organisasi-organisasi yang menyelenggarakan usaha-usaha tersebut diatas ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas

menyelenggarakan bantuan sosial yang meliputi urusan korban bencana alam, bantuan kesejahteraan sosial, dan pembinaan sumbangan sosial.

### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemberian bantuan korban bencana alam ;
- b. Penyelenggaraan rumah-rumah perawatan bagi orang-orang jompo ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bantuan kesejahteraan sosial bagi orang-orang jompo di luar panti, keluarga perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, korban kecelakaan, kehabisan bekal dalam perjalanan, kehilangan mata pencaharian, dan penderita penyakit menahun yang terlantar ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan sumbangan sosial dan perijinan undian sosial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha-usaha rehabilitasi tuna sosial, tuna-tuna, penderita cacat, menyelenggarakan perlindungan dan penyantunan anak serta pelayanan kesejahteraan keluarga.

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan anak dan atau orang dewasa terlantar dan gelandangan untuk observasi dan seleksi ;
- b. Penyelenggaraan panti-panti asuhan bagi anak-anak mogol dan anak-anak nakal ;
- c. Penyelenggaraan panti-panti karya tingkat pertama ;
- d. Penyelenggaraan usaha-usaha sosial ke arah pemberantasan kemak-siatan ;
- e. Penyelenggaraan rehabilitasi penderita cacat ;
- f. Penyelenggaraan panti-panti asuhan bagi bayi-bayi terlantar ;
- g. Penyelenggaraan panti-panti asuhan tingkat pertama dan lanjutan bagi anak-anak yatim piatu dan terlantar ;
- h. Penyelenggaraan usaha pencematan anak dalam asuhan keluarga ;
- i. Penyelenggaraan usaha pemungutan anak sebagai anak angkat ;
- j. Penyelenggaraan pemberian bantuan kepada fakir miskin dan orang terlantar diluar rumah perawatan ;
- k. Penyelenggaraan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan atau subsidi kepada organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha-usaha tersebut diatas ;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 16

Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang sosial, Kepala Cabang Dinas wajib mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah yang bersangkutan.

**Pasal 18**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 19**

Para Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Cabang Dinas.

**Pasal 20**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dalam lingkungan Cabang Dinas yang bersangkutan.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya.

**Pasal 22**

Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**B A B V**  
**K E P E G A W A I A N**  
**Pasal 23**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur kemudian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**

Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Sosial.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**B A B V I**  
**K E T E N T U A N P E N U T U P**  
**Pasal 26**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang 8 Januari 1986

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH.**

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 10 Oktober 1986 Nomor : 061.133-836

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 38 tanggal 17 Nopember 1986 Seri D No. 34

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
ttd.**

**Drs. SOENARTEDJO  
NIP. 010021090**

Lampiran I : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 4 Tahun 1986  
Tanggal : 8 Januari 1986

CABANG DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT  
I JAWA TENGAH


NOMOR	WILAYAH PEMBANTU GUBERNUR	CABANG DINAS
1	2	3
1.	SEMARANG	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 3. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan
2.	SURAKARTA	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali
3.	KEDU	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
4.	PATI	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora
5.	PEKALONGAN	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 3. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 7. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes
6.	BANYUMAS	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalangga 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat  
keputusan tanggal 10 Oktober 1986 Nomor : 061.133 - 836.

**BAGAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Lampiran II : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 4 Tahun 1986  
Tanggal : 8 Januari 1986



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat  
keputusan tanggal 10 Oktober 1986 Nomor : 061.133 - 836.

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H P R O P I N S I D A E R A H T I N G K A T I  
J A W A T E N G A H  
N O M O R : 4 T A H U N 1 9 8 6  
T E N T A N G  
S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A C A B A N G  
D I N A S S O S I A L P R O P I N S I D A E R A H T I N G K A T I  
J A W A T E N G A H**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat ke I jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun

1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan; Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, di Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 3 Juni 1981 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 106 tanggal 1 Desember 1981 Seri D Nomor 102.

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1982 Nomor 061/4943/SJ, maka di Jawa Tengah telah dibentuk Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1982 Nomor 061.1109/1982 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan pembentukan Cabang Dinas adalah belum ada penyerahan sebagian urusan di bidang tertentu dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Kesejahteraan Sosial di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk maksud tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Nomor 274 Tahun 1982, maka

dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 Sub a : Yang dimaksud dengan pemberian perijinan antara lain pembinaan, rekomendasi ijin pengumpulan barang atau uang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 5 Sub b  
s/d d : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan tugas-tugas Dinas Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 TAhun 1981.
- Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 Sub a : Cukup jelas.
- Pasal 9 Sub b : Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan pengelolaan kepegawaian adalah kegiatan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
- Pasal 9 Sub c : Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- Pasal 9 Sub d : Yang dimaksud dengan pengurusan perlengkapan dan perawatan materiil antara lain meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran, dan penghapusan barang.

- Pasal Sub e s/d g :** Cukup jelas.
- Pasal 10 :** Cukup jelas.
- Pasal 11 Sub a :** Cukup jelas.
- Pasal 11 Sub b :** Cukup jelas.
- Pasal 11 Sub b :** Yang dimaksud dengan pendidikan tenaga sosial ialah pendidikan bagi tenaga sosial bukan pegawai untuk meningkatkan ketrampilan teknis dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- Pasal 11 Sub c s/d e :** Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (2) :** Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah bantuan untuk korban bencana alam yang mengarah kepada bantuan yang bersifat edukatif
- Pasal 13 dan 14 :** Cukup jelas.
- Pasal 15 Sub a :** Cukup jelas.
- Pasal 15 Sub b :** Yang dimaksud anak-anak mogol ialah anak-anak putus sekolah yang dalam keadaan terlan- tar, sedang yang dimaksud dengan anak-anak nakal ialah anak-anak yang tingkah lakunya menyimpang dari norma- norma sosial yang ber- laku dalam lingkungan sosialnya.
- Pasal 15 Sub c s/d l :** Cukup jelas.
- Pasal 16 dan 17 :** Cukup jelas.
- Pasal 18 :** Yang dimaksud dengan Satuan Organisasi adalah Sub Bagian dan Seksi dari Cabang Dinas Sosial yang terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi.
- Pasal 19 s/d 27 :** Cukup jelas.